



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karangsari, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran,
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46396

Laman : <http://www.disdikpora.pangandarankab.go.id>

Pos-el : sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id

Pangandaran, 22 Mei 2025

Nomor : 421.3/2431/Disdikpora/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 19 (Sembilan Belas) lembar
Prihal : Jadwal dan Mekanisme Sistem
Penerimaan Murid Baru
Tahun Pelajaran 2025/2026

Kepada
Yth. Seluruh Kepala
Satuan Pendidikan
Jenjang TK, SD dan
SMP
Di
Tempat

Menindaklanjut Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 400.3.5/Kpts. 115-Huk/2025 Tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Petunjuk Terknis Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, kami sampaikan jadwal pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	26 Mei s.d 05 Juni 2025	Pengumuman Pendaftaran SPMB 2025/2026	Di papan pengumuman, Pamflet, Spanduk, Baliho, media sosial, dll
2	11 Juni – 20 Juni 2025	Pendaftaran Calon Murid Baru	Di Satuan Pendidikan Masing-masing

3	30 Juni s.d 02 Juli 2025	Seleksi Administrasi dan Penetapan Murid Baru	Di Satuan Pendidikan Masing-masing
4	03 Juli 2025	Bursa SPMB	Disdikpora
5	07 Juli 2025	Pengumuman Penerimaan SPMB	Di Satuan Pendidikan Masing-masing
6	08 – 13 Juli 2025	Daftar Ulang Murid Baru	Di Satuan Pendidikan Masing-masing
7	14 Juli 2025	Awal Masuk Tahun Pembelajaran 2025/2026, Masa Orientasi untuk Murid Baru	Di Satuan Pendidikan Masing-masing
8	14-19 juli 2025	Kegiatan MPLS	Di Satuan Pendidikan Masing-masing

B. Asas Pelaksanaan SPMB

- Objektif, artinya bahwa pelaksanaan SPMB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini;
- Transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid;
- Akuntabel, artinya pelaksanaan SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk orang tua murid, baik prosedur maupun hasilnya;
- Berkeadilan, artinya pelaksanaan SPMB tidak memihak golongan tertentu dan tidak sewenang-wenang;
- Tanpa diskriminasi, artinya pelaksanaan SPMB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender.

C. MEKANISME SPMB

1. Satuan Pendidikan membentuk Panitia SPMB yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang meliputi:
 - a. Struktur organisasi Panitia SPMB minimal terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota dengan pembagian tugas yang jelas.
 - b. Panitia merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan SPMB di satuan pendidikan kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui bidang terkait.
2. SPMB tahun ajaran 2025/2026 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan. Dalam hal tersedia fasilitas jaringan, maka SPMB dapat dilaksanakan melalui mekanisme daring;
3. Dalam hal pendaftaran secara luring, calon murid baru dapat didaftarkan secara kolektif oleh guru/wali kelas atau masing-masing dengan melengkapi persyaratan yang sah pada Satuan Pendidikan yang dituju;
4. Calon peserta yang terdaftar dipisahkan berdasarkan jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi;
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyusun jadwal pelaksanaan Penerimaan Murid Baru;
6. Jadwal meliputi tahapan sosialisasi, pelaksanaan, seleksi penetapan dan pelaporan;
7. Murid baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

D. PERSYARATAN CALON MURID BARU

1. Persyaratan calon murid baru pada TK adalah sebagai berikut:
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 untuk kelompok A;
 - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 untuk kelompok B;

- c. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
 - d. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas.
2. Persyaratan calon murid baru kelas 1 SD adalah sebagai berikut:
- a. Berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
 - b. Calon murid berusia paling rendah 6 (enam) Tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
 - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
 - e. Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
 - f. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
 - g. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas.

3. Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
 - b. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus;
 - c. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
 - d. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk calon murid penyandang disabilitas.
 - e. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga yang sudah dilegalisasi oleh Instansi terkait,
4. Persyaratan Khusus
 - a. Persyaratan Khusus pada Jalur Domisili.
 - 1) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - 2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
 - 3) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - 4) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan bencana alam dan/atau bencana sosial,

maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;

- 5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 4) memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami;
- 6) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
- 7) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 6) dapat berupa penambahan anggota keluarga, selain calon murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak;
- 8) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:
 - 1) Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang;
- 9) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid.

b. Persyaratan Khusus pada Jalur Afirmasi

- 1) Persyaratan Khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan

keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- 2) Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
- 3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

c. Persyaratan khusus pada Jalur Prestasi

- 1) Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah di validasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian yang meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik;
- 2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berupa:
 - 1) Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - 2) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya;
- 3) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berupa:
 - 1) Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di satuan Pendidikan; atau
 - 2) Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang nonakademik lainnya;
- 4) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dikecualikan untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan;

- 5) Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan yang meliputi calon murid, penyelenggara lomba, satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah atau unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan:
 - 1) Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan Pendidikan asal;
 - 2) Sertifikat atau piagam prestasi yang dilegalisasi oleh penyelenggara lomba;
 - 3) Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan atau kepanduan; dan/atau
 - 4) Dokumen lain terkait prestasi;
- 7) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 6) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- 8) Prestasi akademik atau non akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b dan angka 3) huruf b merupakan prestasi yang diperoleh dari kegiatan perlombaan/festival/kompetisi sebagai berikut:
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - c. Pentas Pendidikan Agama Islam;
 - d. Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N);
 - e. Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda;
 - f. Olimpiade siswa yang diselenggarakan oleh Perangkat

Daerah yang membidangi urusan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau organisasi lainnya sesuai kewenangan;

- g. Olimpiade siswa tingkat internasional yang dikirim melalui Kementerian terkait;
 - h. Pasanggiri dan Apresiasi, Bahasa, Sastra, Seni Daerah (Pastrasenda) atau Festival Tunas bahasa Ibu (FTBI);
 - i. Ketua Organisasi Kepanduan;
 - j. Tahfid Qur'an yang dibuktikan oleh Lembaga terkait.
- 9) Prestasi yang diperoleh dari kegiatan/lomba selain kegiatan perlombaan/festival/kompetisi sebagaimana dimaksud pada angka 8) tidak dapat diajukan untuk penambahan nilai.
- 10) Bobot nilai atas prestasi diatur sebagai berikut:
- 1) Tingkat Kabupaten Tunggal:
 - 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 15;
 - 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 10;
 - 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 5.
 - 2) Tingkat Kabupaten Beregu:
 - 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 12;
 - 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 7;
 - 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 3.
 - c. Tingkat Provinsi Tunggal:
 - 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 30;
 - 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 25;
 - 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 20.
 - d. Tingkat Provinsi Beregu:
 - 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 27;
 - 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 23;
 - 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 17.
 - e. Tingkat Nasional Tunggal:
 - 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 45;
 - 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 40;

3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 35.
 - f. Tingkat Nasional Beregu:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 43;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 37;
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 33.
 - g. Tingkat Internasional Tunggal:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 60;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 55;
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 50.
 - h. Tingkat Internasional Beregu:
 1. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 57;
 2. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 53;
 3. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 47.
 - i. Ketua Organisasi Kepanduan nilai 5.
 - j. Tahfid Qur'an dengan kategori:
 1. 4 s.d 5 Juz di tambah nilai 45;
 2. 2 s.d 3 ditambah nilai 40;
 3. 1 Juz ditambah nilai 35.
- 11) Calon murid baru yang memiliki lebih dari satu prestasi yang berbeda jenis, maka mendapat nilai lebih dari satu untuk kemudian dijumlahkan;
- 12) Calon murid baru yang memiliki lebih dari satu prestasi sejenis, maka mendapat nilai lebih dari satu untuk kemudian dijumlahkan.
- d. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi
- a. Persyaratan Khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) Surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) Kartu Keluarga.
- c. Surat Penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- e. Persyaratan tambahan bagi calon murid baru yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri berupa:
 - 1) Surat Keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
 - 2) Bagi murid warga negara asing, wajib mengikuti matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

E. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

a. Jalur Domisili

Jalur Domisili dilaksanakan dengan kuota:

- 1) Paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk jenjang SD;
- 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan untuk jenjang SMP;

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota:

- 1) Paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan Pendidikan untuk jenjang SD.
- 2) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan Pendidikan untuk jenjang SMP.

3. Jalur Mutasi

Jalur mutasi pada jenjang SD dan SMP dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung Satuan pendidikan.

4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan Pendidikan untuk jenjang SMP;

b. Ketentuan lain-lain

- a. Calon murid dapat memilih jalur domisili dan jalur prestasi di luar wilayah domisilinya.
- b. Apabila kuota jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur tersebut dialihkan ke jalur domisili.
- c. Apabila kuota jalur domisili tidak terpenuhi maka diberikan kesempatan kepada calon murid dari luar wilayah domisili atau luar Kabupaten Pangandaran untuk dapat diterima.
- d. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran SPMB melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi sebagaimana tersebut di atas dikecualikan untuk:
 - 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 2) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- e. Pengumuman pendaftaran calon murid baru dilakukan oleh Satuan Pendidikan dengan berdasar pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang SPMB.
- f. Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung dan/atau bentuk tes lain.
- g. Apabila berdasarkan hasil seleksi SPMB, sekolah memiliki jumlah calon peserta yang melebihi daya tampung maka:

- 1) Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon murid kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui:
 - a) Bidang Pembinaan PAUD PNF untuk jenjang TK;
 - b) Bidang Pembinaan SD untuk jenjang SD;
 - c) Bidang Pembinaan SMP untuk jenjang SMP;
 - 2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyalurkan kelebihan calon murid tersebut ke sekolah lain dalam wilayah domisili yang sama.
 - 3) Jika dalam wilayah domisili yang sama juga tidak tersedia, calon murid tersebut disalurkan ke sekolah dengan jarak terdekat.
- h. Dalam pelaksanaan SPMB Satuan Pendidikan tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar dan kuota jumlah siswa per rombel jika rombongan belajar dan kuota jumlah siswa per rombel yang telah ditetapkan.
- i. Dalam hal terjadi sisa kuota pada setiap jalur SPMB, satuan Pendidikan dapat mengalihkan sisa kuota tersebut pada jalur yang lain.

F. SELEKSI SPMB

- a. Seleksi calon murid pada TK
 - i. Seleksi calon murid baru TK dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia;
 - ii. Apabila diperoleh peringkat yang sama, maka seleksi calon murid baru TK ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
- b. Seleksi calon murid kelas 1 SD

Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia, dan tidak diperkenankan melakukan seleksi melalui tes membaca, menulis, berhitung dan/atau bentuk tes lain.

 - i. Seleksi Jalur Wilayah Domisili

Apabila calon murid kelas 1 (satu) SD yang mendaftar melalui

- 2) Jika diperoleh jarak yang sama, maka seleksi didasarkan usia.

ii. Seleksi Jalur Prestasi

Apabila calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka:

- 1) Seleksi calon murid jalur prestasi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan pembobotan atas prestasi akademik/nonakademik yang dimiliki; dan
- 2) Jika diperoleh nilai akhir sama maka seleksi ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

iii. Seleksi Jalur Afirmasi

Apabila calon murid kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka:

- 1) Seleksi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan; dan
- 2) Jika jarak tempat tinggal antar calon murid dengan Satuan Pendidikan sama, maka seleksi didasarkan pada usia.

iv. Seleksi Jalur Mutasi/Perpindahan Orang Tua

Apabila calon murid kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua/wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka:

- 1) Seleksi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan; dan
- 2) Jika jarak tempat tinggal antar calon murid dengan Satuan Pendidikan sama, maka seleksi didasarkan pada usia.

d. Seleksi calon murid baru pada Satuan Pendidikan Swasta

- a. Seleksi calon murid baru pada TK Swasta dilaksanakan sesuai peraturan Kepala Sekolah masing-masing dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil seleksi wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga melalui Bidang Pembinaan PAUD PNF paling lambat satu minggu setelah jadwal pengumuman seleksi dilaksanakan.

- b. Seleksi calon murid baru pada SD Swasta dilaksanakan sesuai peraturan Kepala Sekolah masing-masing dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil seleksi wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Pembinaan SD paling lambat satu minggu setelah jadwal pengumuman seleksi dilaksanakan.
- c. Seleksi calon murid baru pada SMP Swasta dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepala Sekolah masing-masing mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil seleksi wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Pembinaan SMP paling lambat satu minggu setelah jadwal pengumuman seleksi dilaksanakan.
- e. Ketentuan Terhadap Pemalsuan Dokumen
Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila dikemudian hari terbukti adanya pemalsuan dokumen persyaratan yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi pengeluaran dari Satuan Pendidikan.

G. PEMBIAYAAN

- a. Calon murid Baru tidak dipungut biaya.
- b. Biaya Pendaftaran SPMB dibebankan pada dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- c. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat penerima BOSP dilarang melakukan pungutan biaya terkait pelaksanaan SPMB dan perpindahan murid.

H. PENERIMAAN MURID PINDAHAN

- a. Penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk murid

jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka:

- 1) Seleksi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia; dan
- 2) Jika usia calon murid sama, maka seleksi didasarkan pada jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Wilayah Domisili yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

ii. Seleksi Jalur Afirmasi

Apabila calon murid kelas 1 (satu) SD yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan maka:

- 1) Seleksi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia; dan
- 2) Jika usia calon murid sama, maka seleksi didasarkan pada jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan.

iii. Seleksi Jalur Mutasi/Perpindahan Orang Tua/Wali

Apabila calon murid kelas 1 (satu) SD yang mendaftar melalui jalur mutasi/perpindahan orang tua/wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka:

- 1) Seleksi calon Murid baru kelas 1 SD jalur mutasi/perpindahan orang tua/wali dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia;
- 2) Jika usia calon murid sama, maka seleksi didasarkan pada jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan Satuan Pendidikan.

c. Seleksi calon murid kelas 7

i. Seleksi Jalur Wilayah Domisili

Apabila calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka:

- 1) Seleksi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan perhitungan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah Domisili yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.

warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru.

- b. Murid pindahan dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- c. Murid pindahan yang sebelumnya merupakan murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - i. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - ii. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
- d. Perpindahan murid antar Satuan Pendidikan dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- e. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - ii. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan bersangkutan.
- f. Murid setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMP, SMA, atau SMK di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - ii. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - iii. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan bersangkutan.
- g. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima

- di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- h. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - ii. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
 - i. Dalam hal terdapat perpindahan murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.
 - j. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - k. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

I. INFORMASI DAN PENGADUAN

- 1) Untuk mewujudkan asas SPMB yang Objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi dibentuk sistem layanan informasi dan layanan pengaduan.
- 2) Permasalahan yang ditemukan dalam SPMB dapat dilaporkan dalam bentuk pengaduan.
- 3) Pengaduan penyelenggaraan SPMB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengaduan sebagaimana dimaksud angka (4) terlebih dahulu

- disampaikan kepada panitia Satuan Pendidikan
- 5) Apabila Pengaduan tidak selesai di tingkat Satuan Pendidikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka dapat mengajukan keberatan ke panitia SPMB tingkat Kabupaten.
 - 6) Pengaduan dan laporan masyarakat dapat disampaikan pada:
 - a) <https://disdikpora.pangandarankab.go.id/>
 - b) Pos-el sekretariat.disdikpora@pangandarankab.go.id
 - c) Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Jalan Karang Sari Rt 006 Rw 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran 46396)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Dr. H. M. Agus Nurdin, M.Pd.
NIP. 197008151995121002